

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yakni sebuah lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang berintikan *Baitul Maal* (lembaga amil zakat/non profit) dan *Baitut Tamwil* (lembaga pembiayaan/profit dan fallah oriented).¹ BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat, yang dalam prakteknya harus menjauhi hal yang mengandung unsur-unsur riba.

BMT adalah milik masyarakat, yakni didirikan oleh masyarakat sekitar BMT, dikelola oleh masyarakat disekitar BMT dan harus bermanfaat bagi masyarakat dimana BMT berada. BMT bersifat usaha bisnis mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.²

BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil, melalui berbagai kegiatan menghimpun, simpanan atau tabungan dari nasabah yang biasa disebut anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan atau penyertaan modal usaha bagi anggota yang lain yang membutuhkan modal usaha. BMT juga menjadi bagian dari Lembaga Amil Zakat yang melakukan kegiatan sosial yang mendorong, menggerakkan dan menghimpun dana masyarakat yang berasal dari Zakat,

¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal, 129

² Andri Soemitra, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal., 451-46.

Infaq, dan Shodaqoh dari para anggota BMT baik dari karyawan BMT maupun nasabah BMT.³

Sebagai lembaga keuangan yang resmi, BMT memiliki landasan hukum di Indonesia yang dalam badan hukum seperti koperasi. “BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.” Dengan demikian dengan adanya landasan hukum tersebut, BMT menjadi organisasi yang legal sebagai lembaga keuangan syariah. Dan harus menjalankan organisasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Peraturan dan keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukum dalam bentuk undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, hal ini merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia⁵.

Sementara itu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Salah satu wujud perkembangan ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah.

³Didiek Ahmad Supadie, 2013 *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang:, hal., 25-26.

⁴Sri Dewi Yusuf, Peran Strategis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi, Jurnal Al-Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal, 5.

Perkembangan dunia usaha sektor lembaga keuangan syariah di kota Tulungagung menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini di buktikan dengan adanya lembaga keuangan yang membuka kantor baru, cabang, maupun cabang pembantu di Tulungagung. Salah satunya adalah lembaga keuangan BMT.

Keberadaan lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga sangat sulit di jangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan rumit, pengusaha mikro tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Apabila dilihat di wilayah Tulungagung yang masih mengedepankan usaha mikro atau UMK, maka sangat berpotensi berdirinya lembaga keuangan yang membantu masyarakat menengah mendapatkan modal usaha.

Di Tulungagung seluruh BMT di bawah naungan PINBUK. Kurang lebih ada tiga belas nama BMT Tulungagung yang bernaung di PINBUK, salah satunya adalah BMT Istiqomah. BMT Istiqomah memiliki kantor pusat di Jl. Dahlia No.08 Karangrejo dan memiliki kantor cabang di Jl. Mayor Sujadi Timur Plosokandang. Aset yang dimiliki BMT Istiqomah kurang lebih Rp 15.559.169.362.⁶

Semakin banyak lembaga keuangan yang berada di tulungagung, maka terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan nasabah. Setiap lembaga tentunya menginginkan hal terbaik untuk menarik nasabah agar mau menjadi anggota. Berbagai upaya harus dilakukan BMT khususnya untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan lembaga lain. Karena sekarang nasabah semakin cerdas, kritis, dan mempunyai banyak pilihan.

Banyaknya persaingan membuat Lembaga Keuangan khususnya BMT menawarkan keunggulan produknya masing-masing. Keunggulan produk ini didapatkan dengan cara

⁶ Rancangan anggaran tahunan BMT Istiqomah Tulungagung.

menemukan keseluruhan keinginan nasabah, meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi nasabah. Produk yang ditawarkan BMT Istiqomah Tulungagung yaitu Bai' bi tsaman 'Ajil (BBA), Murobahah. Pembiayaan Bai' bi tsaman 'Ajil (BBA) merupakan jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu mendatang. Pengertian Murobahah adalah pembiayaan ketika BMT menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁷ Pada pembiayaan baik murobahah maupun BBA ada perjanjian *mark-up*, BMT membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh koperasi kepada nasabah dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan.


Dari uraian mengenai pembiayaan *murabahah*, dan *Bai Bitsaman Ajil*, merupakan jenis pembiayaan BMT yang nantinya berpengaruh penting dalam profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu lembaga serta dijadikan dasar kebijakan serta strategi lembaga tersebut pada periode yang akan datang, maka BMT dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah⁸. BMT harus menempuh suatu cara agar tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak, maka koperasi dalam memberikan pembiayaan harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan dana baik pembiayaan *Murobahah* maupun pembiayaan *Bai bitsaman*

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000., hal.30-31

⁸Didiek Ahmad Supadie, 2013 *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang:, hal, 30.

ajil sesuai perjanjian antara BMT dengan nasabah. Berikut data perkembangan jumlah anggota penabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah Anggota Penabung di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pada tahun 2013-2017⁹



**Sumber : RAT BMT Istiqomah Karangrejo*

Dari data tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota penabung dari BMT Istiqomah Karangrejo pada tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami peningkatan, dari tahun 2013 sebanyak 5092 nasabah, kemudian tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 5204, tahun 2015 sebanyak 5279 nasabah, tahun 2016 sebanyak 5333 nasabah, dan akhir tahun 2017 mencapai 5414 nasabah. Dalam hal ini akan memberikan efek yang baik dalam

⁹*Laporan Keuangan BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 2013-2017*

operasional sebuah lembaga keuangansyariah karena semakin besar modal sebuah lembaga keuangan maka semakin kuat pulalembaga keuangan tersebut dari berbagai ancaman krisis.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Jumlah Modal BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung pada tahun 2013-2017¹⁰

Tahun	Jumlah Modal
2013	691.318.786,00
2014	710.431.820,00
2015	763.734.289,00
2016	971.401.37,00
2017	1.024.247.462,00

**Sumber : RAT BMT Istiqomah Karangrejo*

Dari pemaparan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penambahan modal pada BMT Istiqomah Karangrejo dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan jumlah modal yang signifikan, kenaikan yang begitu pesat tahun 2017 mencapai Rp. 1.024.247.462,00 milyar. Hal ini menunjukkan asset BMT masih bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Total aset di BMT Istiqomah Karangrejo tahun 2015-2017

No	Jenis	2015	2016	2017
1	<i>Murabahah</i>	12.006.52	13.614.561	13.096.856
2	BBA	1.728.054	2.636.784	2.327.286
3	SHU	14.645.056	17.328.275	16.440.972
4	ROA	0.34%	0.38%	0.30%

¹⁰Laporan Keuangan BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 2013-2017

5	Total Laba	66.972.212	69.576.364	56.734.739
6	Total Asset	19.947.009.822	18.366.001.641	18.644.263.203

**Sumber : Laporan Keuangan BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 2015-2017¹¹*

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh mengalami kenaikan yang cukup bagus pada tahun 2015 sebesar 0,34% kemudian tahun 2016 naik 0,38%, dan 2017 dengan 0,30%. Hal ini membuktikan bahwa BMT Istiqomah Karangrejo memiliki prospek profitabilitas yang lumayan bagus. Jika perusahaan telah mencapai target yang ditentukan, maka perusahaan tersebut telah berhasil mencapai target untuk periode yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlokasi di desa dan juga sebagai pusat BMT Istiqomah yang mampu mempertahankan posisi keuangannya ketika terjadi ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran pada tahun 2015 sampai 2017 karna adanya persaingan sesama lembaga keuangan syariah yang berada di daerah karangrejo yang lumayan banyak akan tetapi lembaga keuangan syariah ini lebih banyak diminati masyarakat, karena proses yang mudah dan BMT Istiqomah Karangrejo ini merupakan salah satu lembaga syariah yang mampu bertahan dalam keterpurukan yang ditunjang dengan kepemimpinan yang kuat.

Selain itu dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan yang mempengaruhi profitabilitas BMT Istiqomah. Alasan penulis mengambil BMT Istiqomah Karangrejo karena merupakan BMT yang berani mengambil resiko dan juga berlokasi di daerah desa yang dimana kebanyakan masyarakat enggan untuk menabung dan juga mengambil pembiayaan di daerah tersebut.

¹¹*Laporan Keuangan BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 2015-2017*

Alasan lain penulis mengambil BMT Istiqomah Karangrejo karena BMT Istiqomah sudah diberikan apresiasi oleh Bapak KH. Muhsin Ghozali yaitu Dewan Pengawas Syariah Komsyah pada 5 Juli 2003 dan disahkan oleh bapak Bupati Tulungagung Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM atas dibangunnya lembaga keuangan ini pada tahun 2004 agar dapat membantu masyarakat daerah Karangrejo dalam bidang perekonomian.¹²

Strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan syariah secara murni. Seiring dengan perkembangan teknologi dengan persaingan yang ketat kepatuhan syariah yang dijalankan oleh BMT Istiqomah Karangrejo. berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, dimana dengan penilaian kinerja, masyarakat akan mengetahui kondisi perusahaan.

Penilaian kinerja dalam dunia perbankan dapat menggunakan lima aspek penilaian, yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*) yang diproyeksikan dengan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Bahkan lebih dari itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba. Salah satu sumber utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu, akan dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang.

ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih atau laba selama periode tertentu.¹³ Rasio ini erat kaitannya dengan profitabilitas bank, dimana rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

ROA yang selalu meningkat sangat bermanfaat bagi kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan

¹² Laporan Keuangan BMT Istiqomah Karangrejo tahun 2004

¹³ S, Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke Dua*, Yogyakarta: BPFE Outlook Bank Syariah, 2007., hal, 89

karena semakin tinggi ROA maka semakin efisien bank tersebut dan profitabilitas yang didapatpun semakin tinggi.

Profitabilitas tidak hanya penting bagi pengelola bank, tapi juga bagi *stakeholder* lainnya. Bagi perusahaan, tentu profitabilitas berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan yang akan diperoleh. Bagi masyarakat, khususnya deposan, tidak akan merasa was-was menyimpan uangnya di bank, karena lembaga keuangan yang memiliki profitabilitas dapat dikatakan mempunyai modal yang cukup jauh dari kebangkrutan.

Dengan kata lain, profitabilitas dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Bagi pemerintah, lembaga keuangan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka lembaga keuangan tersebut tergolong bank sehat, maka akan memperlancar lalu lintas ekonomi dan dapat menopang perekonomian suatu negara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) Terhadap Return On Assets (ROA) di BMT Istiqomah Karangrejo”

B. Identifikasi Permasalahan

1. Tingkat pembiayaan BBA dan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2015 ke tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi.
2. Keuntungan yang diperoleh BMT dari tahun 2015 ke tahun 2017 cenderung mengalami fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo ?
2. Apakah pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil berpengaruh terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo ?
3. Apakah pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan BMT.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.
- b. Untuk lembaga yang diteliti, sebagai masukan dalam perkembangan BMT, agar dalam perjalanannya tetap eksis menciptakan produk yang mudah digunakan oleh masyarakat.
- c. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan dapat memberikan pemikiran yang praktis dan inovatif, agar BMT tetap eksis dan semakin berkembang dengan konsep-konsepnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil terhadap *Return On Asset*(ROA) di BMT Istiqomah Karangrejo. Dan peneliti membatasi ruang lingkup *Return On Asset* BMT Istiqomah Karangrejo.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo” adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak , kepercayaan atau perbuatan seseorang.

- b. Pembiayaan adalah untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan oleh orang lain.
- c. Murabahah adalah bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqh disebut dengan *bay'al-murabahah*. Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah (deferred payment sale)*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun.¹⁴
- d. Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Koperasi dengan anggotanya, dimana Koperasi menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsur.
- e. *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang dapat dihitung dengan menggunakan total aktiva dan laba bersih.

2. Secara Operasional

Dari penjelasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan *bai bitsaman ajil* terhadap *Return On Asset* adalah mengetahui bagaimana total pembiayaan murabahah, pembiayaan *bai bitsaman ajil* dan bagi hasil sumpanan *mudarahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* di BMT Istiqomah Karangrejo.

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, Teras, Yogyakarta, 2012., hal ,190

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul atau *cover* depan, halaman judul dan halaman persetujuan.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai (1) Latar belakang masalah, (2) Identifikasi masalah, (3) Rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) kegunaan penelitian, (6) Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan (7) Penegasan istilah, (8) Sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (1) Kerangka teori yang didasarkan variabel – variabel penelitian, (2) Penelitian terdahulu, (3) Kerangka teori, dan (4) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (1) Rencana penelitian, (2) Populasi, *sampling*, dan sampel, (3) Sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (4) Teknik pengumpulan data, (5) Teknik analisis data.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.